



Nglangkahi Wedding Traditions in Lengkong Village, Bojong District, Tegal City Based Urf and Sociology Study

Anita Sulistiyowati

Al-Hikmah Islamic Boarding School 1

Address: Jl. KH. Zaruki No.13, Benda One, Benda, District. Sirampog,
Regency. Brebes, Central Java 52272

Email: tyowatianitasulis@gmail.com

ABSTRACT

Human behavior in choosing a life partner certainly has its own considerations. Sometimes considerations are not just material issues but also immaterial issues. In carrying out a wedding, there is a tradition that is still preserved and guarded by the community, even though this tradition is an unwritten law, it is certain that every region has living traditions that have been in effect for generations. This tradition must be obeyed by the local community because it is manifested in the form of taboos and even traditional ceremonies. Like the unique tradition in Lengkong Village, Bojong District, Tegal City, the people in this village have beliefs and traditions in a wedding which they usually call "nglangkahi Manten". In the research journal the problem formulation will be published, namely: What is the Ngangkahi tradition, How is the ngangkahi tradition practiced, How is the legal sociology review of the ngangkahi tradition. This researcher used field research located in Lengkong Village, Bojong District, Tegal City. The data source was obtained using interview techniques with several community leaders and practitioners of the ngangkati tradition. Which will contain various kinds of information about the Ngangkahi tradition. The factors that influence the existence belief in the prohibition of stepping over are: fanaticism in the teachings of ancestors, the influence of customs and culture, educational factors and the factor of respect for parental advice.

Keywords: Ngangkati, Tradition, Marriage and Tegal

Tradisi Pernikahan *Nglangkahi* di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Telaah Urf dan Sosiologi

Anita Sulistiyowati

Pondok Pesantren Al-Hikmah 1

Alamat: Jl. KH. Zaruki No.13, Benda Satu, Benda, Kec. Sirampog,
Kab. Brebes, Jawa Tengah 52272

tyowatianitasulis@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku manusia dalam memilih pasangan hidup tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri. Adakalanya pertimbangan tidak sekedar masalah yang bersifat material tetapi juga persoalan yang bersifat immaterial. Di dalam melaksanakan suatu pernikahan, ada sebuah tradisi yang masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat, meskipun tradisi tersebut adalah sebuah hukum yang tidak tertulis, tapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup yang berlaku secara turun-temurun. Tradisi ini harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan pantangan bahkan upacara adat. Seperti tradisi unik yang ada di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, masyarakat di desa ini memiliki keyakinan dan tradisi dalam sebuah pernikahan yang biasa mereka sebut dengan istilah “nglangkahi Manten”. Dalam jurnal penelitian akan dimuat rumusan masalah, yaitu: Apa itu tradisi Nglangkahi, Bagaimana praktik tradisi nglangkahi, Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi nglangkahi. Peneliti ini menggunakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Sumber data diperoleh dengan menggunakan tehnik wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan pelaku tradisi nglangkahi. Yang akan memuat berbagai macam informasi mengenai tradisi Nglangkahi. Adapun faktor yang mempengaruhi eksisnya keyakinan larangan nglangkahi yaitu: fanatisme ajaran enek moyang, pengaruh adat dan budaya, faktor pendidikan dan faktor rasa ta'zim terhadap nasehat orang tua.

Kata Kunci: Nglangkahi, Tradisi, Perkawinan dan Tegal

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, berkembang biak, dan berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk lainnya. Manusia diberi akal fikiran untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Manusia lahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya

yaitu memiliki nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena keduanya merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri.¹ Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan bermasyarakat.² Agar tujuan dalam perkawinan tercapai dan bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawwadah, warrahmah maka harus di perhatikan tentang syarat dan ketentuannya, agar tujuannya tercapai maka harus menaati peraturan yang ditetapkan agama.³

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu fase dari kehidupan manusia, bermula dari fase serba sendiri berpindah menjadi fase saling bersama, saling membutuhkan dan saling memenuhi. Maka jarang suatu keluarga yang mengadakan akad pernikahan tidak membiarkan peristiwa besar berlalu begitu saja. Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai kosekuensi hukumnya. Seperti halnya yang disebutkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴

Dalam suatu proses pernikahan juga tidak akan pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkungan kemasyarakatan. Pernikahan adalah suatu bagian hidup yang sakral, oleh karena kesakralan itu pernikahan harus memperhatikan sebuah aturan dalam bermasyarakat, banyak Tradisi yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 6*, vol. 5 (Cakrawala Publishing, 2021).

² Thomas Wiyasa Brawijaya, *Upacara Pernikahan Adat Jawa* ((Jakarta: Pustaka, Sinar Harapan ,2006), n.d.).

³ Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam, Cet IX” (Yogyakarta: UII Press, 1999).

⁴ Muhammad Khoiruddin and Muhammad Coirun Nizar, “Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Hukum Adat Pernikahan Nglangkahi Mendahului Saudara Sekandung Di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.

dilakukan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, salah satunya yaitu tradisi langkahan dalam pernikahan di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, Langkahan yang berarti mendahului seorang kakak kandung yang lebih tua. Artinya, pernikahan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki saudara kandung lebih tua dan belum menikah.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif⁵ yaitu sebuah penelitian dengan metode yang data-datanya dinyatakan secara deskriptif⁶ yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai pandangan praktik pernikahan nglangkahi di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kab. Tegal kemudian ditinjau dari segi sosiologi hukum, baik yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melalui penelitian sosiologi deskriptif, artikel ini mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁷ Penelitian dilakukan di daerah Desa Lengkong karena pada lokasi ini tradisi perkawinan nglangkahi masih dijalankan. Penelitian dalam artikel ini memilih orang yang menguasai bidang yang diteliti sebagai subjek utama, yaitu tokoh masyarakat Desa Lengkong. Selain itu adalah warga Desa Lengkong termasuk tokoh pemuda yang menjalankan ataupun tidak menjalankan tradisi nglangkahi.

Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukum yang baru mulai dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat

⁵ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif," *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.

⁶ *Ibid.*

⁷ OJMJK Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.

mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundangundangan atau yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahaman hukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya.⁸

Dilihat dari makna substansi sosiologi hukum menurut Beni Ahmad Saebani, sosiologi hukum merupakan sebuah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat secara keseluruhan.⁹ Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Soerjono Soekanto membuat rumusan yang sama tentang sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan Prof. M. Abduh, kurang menyetujui pemakaian istilah Hubungan karena hukum bukan manusia yang mempunyai hubungan cinta. Akan lebih tepat jika dikatakan sosiologi hukum adalah bias atau refleksi hukum dalam masyarakat dan sebaliknya bias atau refleksi masyarakat ke dalam hukum. Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan

⁸ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," 2004, h.21.

⁹ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Salatiga," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 211-30.

untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam Masyarakat.¹⁰

Pengertian Adat dan Urf

Adat menurut bahasa berasal dari kata عادة, sedangkan akar katanya عاد-يعود yang berarti تكرر (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat¹, sebagaimana firman Allah Swt yang artinya Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..."(Q.S. al-Mujadalah: 3). Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara ajeg dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan. Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensilogis (talazumun aqliyun) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut. Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Fiqh tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus

¹⁰ Muhammad Al Faruq, "Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022): 29-38.

menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.¹¹

Sedangkan urf secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-'urf al-'amaliy atau actual custom, dan al-'urf al-qauliy atau verbal custom.¹²

Praktik Nglangkahi di Desa Lengkong

Dalam pernikahan merupakan suatu adat yang sampai saat ini masih diterapkan di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai adat tersebut. nglangkahi yaitu suatu adat yang pelaksanaannya sebelum pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang menikah terlebih dahulu dibandingkan kakak laki-laki

¹¹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379-96.

¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Fikr, 1996).

atau perempuan, calon pengantin yaitu seorang adik yang menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Di Desa Lengkong khususnya, orang tua sebenarnya menolak tradisi ini, karena beranggapan yang lahir duluan harus menikah terlebih dahulu, namun sebagian masyarakat beranggapan jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya yang mau menikah terlebih dahulu, karena mereka percaya bahwa jodoh itu datangnya dari Allah SWT. Disamping itu syariat Islam tidak mengatur orang tua untuk menentukan masalah pernikahan anak-anaknya harus secara berurutan mulai dari yang paling tua dulu baru yang muda. nglangkahi tersebut sebagai adat kebiasaan dan tradisi di masyarakat Desa Lengkong dan akhirnya menjadi suatu tradisi yang sampai sekarang masih ada, seperti itulah yang terjadi di desa Lengkong.



Praktik adat nglangkahi di Desa Lengkong ini ketika calon mempelai laki-laki maupun perempuan mempunyai kakak entah itu kakak perempuan ataupun laki-laki yang belum menikah, maka adik yang akan menikah ini wajib meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak sebagai wujud tanda meminta keikhlasan dan penghormatan kepada kakaknya agar tidak menghambat prosesi pernikahan. waktu pelaksanaan acara nglangkahi ini adalah Sebagai berikut: Waktu pelaksanaan acara nglangkahi ini dilaksanakan sebelum

dilaksanakannya akad nikah, entah 5 atau 10 hari sebelum akad, kemudian pas hari akad diomongin lagi, karena melakukan kegiatan yang benar-benar sakral untuk melangsungkan kehidupan yang baru yaitu berumah tangga, jadi waktu pelaksanaan akad tersebut sang adik sudah mendapatkan ridho atau izin dari sang kakak. Mengenai hadiah berupa uang atau barang karena sudah didahului ini tidak ada ketentuan yang harus dibayar, begitu juga dengan barang pemberiannya tidak harus barang yang mewah, bagus ataupun mahal. hadiah tersebut sudah dipasrahkan kepada kakak, kakak boleh meminta apapun kepada adiknya akan tetapi masih dalam batas kemampuan dan tidak memberatkan adiknya. Praktik langkahan di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

- 1) Kedua calon mempelai pengantin serta kakak dari pengantin perempuan duduk di tengah-tengah kedua calon mempelai.
- 2) Calon mempelai pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang akan dilangkahi dan mengucapkan salam kepada kakaknya.
- 3) Sungkem dihadapan kakaknya, kedua calon mempelai mengungkapkan permohonan maafnya apabila selama ini mempunyai salah, lalu memohon keikhlasan dan izinnya untuk dilangkahi menikah terlebih dahulu.
- 4) Kakak calon pengantin memberi keikhlasan dan restunya untuk dilangkahi, kemudian kedua calon pengantin mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar kakaknya segera menyusul dan menemukan jodohnya.
- 5) Calon pengantin memberikan syarat langkahan kepada kakaknya yang diminta kakanya sebelum prosesi ini dimulai, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya pada saat menjalani kehidupannya.
- 6) Kakak menerima barang dari calon pengantin serta mendoakan adiknya agar menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warrahmah.
- 7) Kemudian kedua calon pengantin, dengan kakaknya bersalaman dengan hati yang legowo.

8) Kemudian diakhiri dengan makan bersama-sama.

Proses langkahan tidak hanya sampai di sini saja, akan tetapi pada waktu setelah ijab-qobul pengantin putra dan putri membenteng sebuah benang kemudian kakaknya melangkahi benang tersebut secara bolak balik kemudian untuk selanjutnya kakak yang di langkahi adiknya tersebut menggunting sebuah benang tersebut sebagai bentuk keikhlasan karena telah di dahului oleh adiknya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan beberapa pandangan mengenai tradisi nglangkahi di Desa Lengkong Kabupaten Tegal, responden yang dipilih adalah mereka yang dianggap dituakan di Desa Lengkong, antara lain Bapak Rizal Mutaqqin selaku Kepala Desa Lengkong dalam hal ini beliau mengatakan bahwa :

“Menurut bapak nglangkahi kakak kandung adalah pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi nglangkahi yaitu yang lebih muda terdahulu baru yang lebih tua karna sudah lebih siap dan dapat jodoh yang muda”. mengungkapkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan karena kita harus menghormati yang tua menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik lebih dahulu menemukan jodohnya dan sudah siap lahir bathin untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu sang adik harus pamit atau meminta izin menikah lebih dahulu kepada kakaknya dan pandangan masyarakat di desa Lengkong Kecamatan Bojong baik-baik saja tidak ada masalah karena jodoh itu pemberian dari Allah dan tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Masyarakat dalam hal ini tidak mempermasalahkan selama masih dalam norma-norma agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam agama. Tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah namun harus ada kesepakatan keluarga, terlebih dari sang kakak yang akan dilangkah. Masyarakat juga meyakini Nglangkahi diperbolehkan dikarenakan memang dahulunya itu tinggalan dari nenek moyang kita dan dijadikan sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Faktor yang menyebabkan adik mendahului menikah yaitu karna memang sudah ada jodoh dan dianggap sudah siap secara lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan dimana dari pihak keluarga juga sudah setuju mau menunggu. Biasanya pihak keluarga atau pengantin sendiri akan berpendapat kalau calon pengantin sudah siap namun tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, disebabkan karena situasi dan kondisi suatu masyarakat atau memang kebanyakan masyarakat di Desa Lengkong banyak yang menikah di usia muda. Tidak ada sangsi apapun

bagi adik yang melangkahi kakaknya karena melangkahi dalam pernikahan bukan suatu kesalahan yang harus dikenakan sangsi.¹³

Kemudian anggapan dari Bapak H. Yasin mengungkapkan tentang pemberian sesuatu atau barang kepada kakak yang akan di langkahi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Calon pengantin yang akan melangkahi saudara yang lebih tua. Permintaan dari sang kakak-pun harus disesuaikan dengan kemampuan sang adik yang akan melangkahi, jangan sampai hal ini memberatkan salah satu pihak.

“Pemberian barang kepada kakak sebelum sang adik melangkahi menurut saya itu wajar, wajar dalam bentuk terimakasih atau ungkapan lain dari adik yang mau melangkahi mendapat izin dari kakaknya selama tidak memberatkan bagi si adik. Akan tetapi kembali lagi kepada keluarganya haruskah ada pemberian atau cuman tradisi dalam masyarakat saja dan tidak ada patokan pemberian tersebut.” Menurut Bapak H. Yasin tentang diwajibkannya atau tidak memakai tradisi tersebut dalam hal perkawinan. Menurut beliau bahwa Masyarakat di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal masih kental adat jawanya jadi masih memakai tradisi tersebut. Akan tetapi semuanya juga tergantung keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.¹⁴

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bapak Taryono selaku Orang Tua yang melaksanakan perkawinan tradisi nglangkahi, di dalam keluarganya masih berpegang teguh dengan tradisi adat masalah pernikahan sebagai berikut :

“Menurut bapak Taryono tradisi nglangkahi Penganten tersebut seorang kakak kandung memberi izin kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu dikarenakan sudah mempunyai jodoh terlebih dahulu dibanding sang kakak yang dilangkahi. Beliau mengungkapkan faktor terjadinya tradisi langkahan dikarenakan adiknya yang mau nglangkahi sudah ada jodohnya dan sudah siap untuk menikah, diselenggarakanlah pernikahan meskipun resikonya harus melangkahi sang kakak”. Bapak Taryono berpendapat bahwa Memang di dalam adat jawa ada semacam pemberian sesuatu entah itu barang atau uang untuk sang kakak tetapi di dalam musyawarah keluarga bapak Taryono cukup dengan tradisi medot tali atau potong tali pada saat manten dipertemuan saja. Bapak Taryono menjelaskan tentang tradisi medot tali pada wawancara pada tanggal 28 April 2023 sebagai berikut : “Tradisi medot tali ialah

¹³ “Wawancara Dengan Bapak Rizal Mutaqqin Selaku Kepala Desa Lengkong, 26 Juli 2023.”

¹⁴ “Wawancara Dengan Bapak H. Yasin Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lengkong, 23 April 2023.”

kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut”. Menurut kepercayaan warga Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tradisi ini dilakukan agar sang kakak tidak susah mendapatkan jodohnya kelak dikemudian hari. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut menurut bapak Taryono adalah belum ada hukumnya karena tradisi di sini cuman berupa tinggalan nenek moyang yang dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah adat dalam daerah. di dalam daerah tersebut diwajibkan karena memang sudah menjadi adat daerahnya dan dianggap wajib sebelum melangsungkan akad, tetapi masih dalam permusyawaratan keluarga. Tergantung juga mengikuti adat kental jawa atau mengikuti adat dalam musyawarah keluarga.¹⁵

Selanjutnya menurut saudari Warpiah selaku kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu:

“Pernikahan nglangkahi yaitu pernikahan yang menurut kepercayaan banyak orang kurang baik atau bisa jadi dilarang karena sebagian masyarakat berpendapat kalau seseorang terlebih perempuan ketika dilangkahi seorang adik maka akan susah nantinya mendapatkan jodoh, menurut kepercayaan sebagian masyarakat sini juga ketika ada seorang perempuan dilangkahi maka nanti perempuan yang dilangkahi akan mendapatkan suami yang kurang dalam segala aspek, benar atau tidaknya saya tidak tahu namun kebanyakan masyarakat berfikir demikian”. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi nglangkahi menurut Ibu Warpiah yaitu pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius, kalau tidak diselenggarakan takut terjadinya banyak kemaksiatan walaupun risikonya melangkahi kakak kandung. Di dalam adat jawa kental jika ingin melangkahi kakak kandung memang ada tradisi memberi entah itu uang ataupun barang untuk bentuk rasa terimakasih telah memberikan izin menikah terlebih dahulu. Jika sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu kepada sang kakak, apakah sang kakak berhak membatalkan pernikahannya Dan apabila sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut sang kakak sebagai kakak kandung: “bahwa Saya rasa tidak, menghalangi pernikahan adalah dosa. Niat ittiba” rosul tidak boleh atau kurang baik kalau dihalangi, saya rasa pemberian hadiah atau apa dari adik itu bukan suatu masalah dan Itu sudah menjadi hak adik saya, memang kebanyakan orang bahkan dalam adat jawa disebutkan jika ingin melangkahi kakak kandung dalam masalah pernikahan ada pemberian sesuatu entah itu barang ataupun sesuatu yang diinginkan sang kakak sebagai bentuk terimakasih sudah merestui adik untuk menikah lebih dulu, akan tetapi juga ada sebagian

¹⁵ “Wawancara Dengan Bapak Taryono Selaku Orang Tua Yang Melaksanakan Tradisi Nglangkahi, 26 April 2023.”

masyarakat termasuk didesa saya menggunakan tradisi “medot tali” (memutus benang).¹⁶

Tradisi Medot Tali

Adat medhot tali atau benang lawe adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dalam pernikahan ketika calon mempelai wanita/laki-laki yang melangsungkan pernikahan namun mempelai wanita/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah. Maksud dari adat Medhot Benang Lawe yaitu untuk meminta izin dan restu calon pengantin kepada saudara/kakak karena sudah melangkahi atau mendahului sang kakak, yang seharusnya saudara/kakak lebih dahulu menjalankan pernikahan.¹⁷ Masyarakat mempercayai bahwa pelaksanaan adat ini diharapkan acara pernikahan diberi kelancaran dan keberkahan sehingga dapat menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan kehidupan pernikahannya bahagia. Dan menjadi suami istri yang saling menghormati, terhindar dari godaan/ tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangga dengan baik.¹⁸

Tradisi tersebut menurut Warpiah (kakak) boleh-boleh saja, karna sudah tradisi dari nenek moyang seperti terdapat didalam kitab *qowaidul fiqhiyyah yaitu al-adatul mukhakkamah*, tradisi (kebiasaan) itu dapat ditetapkan. Pandangan masyarakat terhadap keluarganya yang menyelenggarakan tradisi nglangkahi positif dalam artian tidak ada masalah, masyarakat memandang yang lebih siap tidak ada masalah mendahului.¹⁹

¹⁶ “Wawancara Dengan Warpiah Selaku Kakak Yang Dilangkahi Adiknya, 15 Mei 2023.”

¹⁷ Siti Mahluk Attus Sholihak and I Wayan Arsana, “Tradisi ‘Medhot Benang Lawe’ Dalam Upacara Perkawinan Nglangkahi Di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten,” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 2 (2023): 38-48.

¹⁸ Haris Hidayatulloh and Khalimatur Rizqi, “Adat Medhot Benang Lawe, Pernika Upacara Adat Medhot Benang Lawe Merupakan Salah Satu Dari Rangkaian Upacara Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Khususnya Di Desa Ngadikerso Yang Dilaksanakan Dengan Maksud Calon Pengantin Meminta Izin Dan Restu Kepada Sang Kakak Karena Sudah Melangkahi,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2023): 1-23.

¹⁹ “Wawancara Dengan Warpiah Selaku Kakak Yang Dilangkahi Adiknya, 15 Mei 2023.”



Hal yang sama yang dikemukakan oleh bapak Rizal Mutaqqin selaku Kepala Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang menjadi pengayom seluruh warga, yang berdomisili di dukuh Permata Desa Lengkong.

“Di daerah Lengkong masih berpegang teguh pada ajaran atau adat jawa tetapi juga ada sebagian yang menggunakan tradisi sesuai kesepakatan. Pada dasarnya memang mendahului kakak kandung dalam menikah memang tidak diperbolehkan dan jika masih terjadi pernikahan itu harus menggunakan tradisi. Dan tradisi tersebut tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan-aturan agama. Menurut Bapak Rizal Mutaqqin, bahwa faktor adik tidak mendahului kakaknya dikarenakan Doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia sang adik dan juga ada pendapat bahwa kakak lebih tua dan tidak hormat jika adik lebih dulu menikah.²⁰”

Perspektif Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Nglangkahi Desa Lengkong.

Menurut Syatibi yaitu ahli ushul fiqh mazhab maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli ushul fiqh mazhab hambali bahwa ulama madzhab menjadikan dan menerima adat istiadat sebagai dalil dan syarak untuk menetapkan suatu hukum, jika tidak ada ayat atau sebuah hadist yang menjelaskan hukum suatu permasalahan yang dihadapi, termasuk perkawinan adat, oleh karena itu sebuah tradisi yang menjadi sebuah kebiasaan di desa lengkong ini bisa menjadi hukum yang sudah berlaku di desa tersebut, secara hukum Islam sebuah tradisi adat pernikahan nglangkahi tidak menduduki hukum

²⁰ “Wawancara Dengan Bapak Rizal Mutaqqin Selaku Kepala Desa Lengkong, 26 Juli 2023.”

sebagai kewajiban ataupun sebuah keharusan terhadap sesuatu yang wajib dilakukan, akan tetapi karena hukum dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dikerjakan akan mendapat kekhawatiran, ketidaknyamanan, bisa jadi akan mengakibatkan suatu bencana yang akan menimpa pada pernikahan tersebut, jika dilihat dari budaya masyarakat di desa Lengkong ini, masih kuat memegang teguh suatu kebudayaan daerah itu, budaya lokal menjadi sebuah adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat desa Lengkong secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu, keanekaragaman budaya dan adat di desa ini terlihat dari pelaksanaan pernikahan, hal ini tidak terdapat pada Al-qur'an dan hadist, disamping itu Islam tidak ada pembicaraan yang jelas mengenai pernikahan adat yang terjadi di desa ini, solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat ini, berkaitan dengan adat istiadat pada prosesi pernikahan adat di desa Lengkong ini dapat dipandang dari segi ushul fiqh yaitu *'urf fi'll* (kebiasaan perbuatan) yang mana bentuk perbuatan pada dasarnya Islam tidak memberatkan dan bukan artinya sembarang dimudahkan, asalkan waktu pelaksanaan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah Islam.²¹

Prosesi langkahan yang terdapat di Desa Lengkong ini adalah sebuah tradisi yang tidak dilarang oleh Islam, karena didalamnya terdapat doa bersama dan tujuannya untuk memohon ridha Allah SWT, serta pelaksanaannya untuk menghormati saudara yang lebih tua untuk meminta izin dan kerelaannya untuk mengikhlaskan adiknya menikah terlebih dahulu. jadi menurut penulis untuk pernikahan adat langkahan ini merupakan sebuah adat tradisi termasuk sebuah adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadist, maka dari itu adat istiadat ini boleh dilaksanakan dan ber hukum mubah (boleh). pada dasarnya dalam hukum Islam, terdapat pernyataan bahwasannya adat bisa berlaku jika sejalan dengan sebuah prinsip ajaran agama Islam yaitu ketauhidan, bahkan Islam termasuk dan dapat diterima dengan sangat mudah di Indonesia karena penyebarannya terbuka untuk hukum adat di kehidupan

²¹ Moh Dahlan, "Paradigma Usul Fikih Multikultural Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2012): 1-19.

masyarakat dan menjadikan adat sebagai bahan kolaborasi untuk mengIslamkan Indonesia, hal tersebut berlaku juga untuk adat nglangkahi di sebuah pernikahan yang masih ada dalam masyarakat Jawa.

Faktor yang Mempengaruhi Eksisnya Larangan Perkawinan “Nglangkahi”

a. Fanatisme Masyarakat

Desa Lengkong adalah masyarakat yang merupakan salah satu dari masyarakat desa-desa lainnya di Kab Tegal yang telah menerima ajaran Islam. Pemahaman yang berkembang di masyarakat pada umumnya harus sama dengan apa-apa yang ditetapkan orang-orang terdahulu baik itu yang berupa syari'at Islam ataupun hal-hal yang sifatnya tradisi atau adat istiadat. Ketaatan terhadap pemahaman-pemahaman semacam ini mengakibatkan sulitnya untuk menerima pembaharuan-pembaharuan dari luar. Dari segi kehidupan sehari-hari memang bisa dikatakan hampir sama dengan kehidupan yang berjalan pada umumnya di daerah-daerah yang sudah maju. Fanatisme semacam ini semata-mata bukan hanya didasari dengan tanpa pemikiran, akan tetapi mereka yakin ucapan sesepuh terdahulu bertujuan baik. Bukan semata-mata tradisi yang turun-temurun tetapi dengan bukti nyata yang dialami oleh warga masyarakat Desa Lengkong.

b. Pengaruh Adat dan Budaya

Dalam realitas kehidupan masyarakat Desa Lengkong, larangan kawin nglangkahi adalah suatu peraturan tidak tertulis dan berlaku umum dalam masyarakat Desa Lengkong. Peraturan itu ada sejak nenek moyang terdahulu, sebelum masyarakat berkembang dari generasi ke generasi. Munculnya larangan ini didasari atas suatu pemahaman orang-orang terdahulu bahwa perkawinan semacam itu akan menimbulkan suatu bahaya yang mengakibatkan “sesuatu” yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di

masyarakat. Hal ini terkait dengan berlakunya adat larangan perkawinan “nglangkahi” yang diakui sebagai sebuah peraturan adat. Berdasarkan penelitian yang didapat, pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung lestarynya adat ini. Hal ini dibuktikan dengan data mayoritas penduduk desa Lengkong pendidikannya sangat rendah. Lebih dari 49% penduduk desa Lengkong hanya berpendidikan lulus SMP bahkan tidak sedikit yang tidak lulus SD. Dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi pola pikir Masyarakat.

Kesimpulan

Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Lengkong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam, di dalam al-qur’an sendiri tidak dijelaskan mengenai larangan bagi umatnya untuk menikah, Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, seperti yang telah kita tahu bahwa pernikahan merupakan ibadah yang paling besar dan lama. Sebenarnya pernikahan nglangkahi hanyalah sebuah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karna sudah dikenal lama dan sudah turun temurun masyarakat menjadikanya sebuah adat yang digunakan di daerah mereka. Karena dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan nglangkahi dilarang menurut hukum Islam meskipun juga ada kaidah al-adatul mukhakkamah. Dengan maksud kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan Hukum ketika tidak ada dalil dari syari” tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan Hukum. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum. Upacara adat nglangkahi yang biasa dilakukan sebelum diselenggarakannya suatu akad pun sah saja dilakukan karena tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadist. Nglangkahi adalah bentuk permintaan izin sang adik yang akan menikah terlebih dahulu dari sang kakak, diharapkan juga sang kakak mengikhlaskan adiknya untuk membina rumah

tangga terlebih dahulu dan memberikan doa terbaiknya. Esensi terpenting dari adat Nglangkahi sendiri adalah Izin dan Ikhlas yaitu Permintaan restu dan izin dari sang adik untuk melangkahi kakak nya dan Keikhlasakan sang kakak untu dapat mengizinkan adiknya mendahului nya terlebih dahulu. Mendahului disini artinya sang adik akan lebih daulu melangsungkan pernikahan daripada sang kakak. Adapun faktor yang mempengaruhi orang tetap melakukan tradisi nglangkahi di pengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor kebudayaan, faktor rasa hormat kepada orang tua.

Bibliography

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Salatiga." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 211-30.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Fikr, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Hukum Perkawinan Islam, Cet IX." Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dahlan, Moh. "Paradigma Usul Fikih Multikultural Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2012): 1-19.
- Faruq, Muhammad Al. "Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022): 29-38.
- Hasbiansyah, OJMJK. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.
- Hidayatulloh, Haris, and Khalimatur Rizqi. "Adat Medhot Benang Lawe, Pernika Upacara Adat Medhot Benang Lawe Merupakan Salah Satu Dari Rangkaian Upacara Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Khususnya Di Desa Ngadikerso Yang Dilaksanakan Dengan Maksud Calon Pengantin Meminta Izin Dan Restu Kepada Sang Kakak Karena Sudah Melangkahi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2023): 1-23.
- Khoiruddin, Muhammad, and Muhammad Coirun Nizar. "Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Hukum Adat Pernikahan Nglangkahi Mendahului Saudara Sekandung Di Dukuh Babadan Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten

Demak.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.

Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti. “Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif.” *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-Jilid 6*. Vol. 5. Cakrawala Publishing, 2021.

Sholihak, Siti Mahluk Attus, and I Wayan Arsana. “Tradisi ‘Medhot Benang Lawe’ Dalam Upacara Perkawinan Nglangkahi Di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten.” *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 2 (2023): 38-48.

Soekanto, Soerjono. “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,” 2004, h.21.

Thomas Wiyasa Brawijaya. *Upacara Pernikahan Adat Jawa*. (Jakarta: Pustaka, Sinar Harapan ,2006), n.d.

“Wawancara Dengan Bapak H. Yasin Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lengkong, 23 April 2023.” n.d.

“Wawancara Dengan Bapak Rizal Mutaqqin Selaku Kepala Desa Lengkong, 26 Juli 2023.” 2023.

“Wawancara Dengan Bapak Taryono Selaku Orang Tua Yang Melaksanakan Tradisi Nglangkahi, 26 April 2023.” n.d.

“Wawancara Dengan Warpiah Selaku Kakak Yang Dilangkahi Adiknya, 15 Mei 2023.” n.d.

Zainuddin, Faiz. “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379-96.